



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Lanjutan

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dalam perkara Cerai Talak antara:

Suwandi bin Niti Ponimin, memberi Kuasa kepada Sugiarto, S.E.,
sebagai Pemohon;

melawan

Ayu Fidayanti binti Atimun, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Februari 2023 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang pada sidang hari ini;

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Jbg ;

Kepada Kuasa Pemohon:

Bagaimana sikap Pemohon
terhadap permohonannya ?

Pemohon tetap pada pendiriannya;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin
Saudara sampaikan ?

1



Tidak ada, sudah cukup ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Nomor 913/136/VIII/2008 Tanggal 27 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3517092402750001 tanggal 03 Mwi 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak bisa menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

Kemudian atas pertanyaan ketua majeis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang pertama, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Mustofa bin Sapari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Plosogeneng RT003 RW002 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Kepada Saksi Pertama:

Apa saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah saudara sepupu Pemohon;

Apakah saudara mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon ?

Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dimana ?

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon;

Selama menikah apakah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah dikaruniai anak ?

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saudara ketahui ?

Apakah saudara mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon ?

Setelah terjadi pertengkaran, apakah Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah ?

Selama berpisah apakah Pemohon memberi nafkah pada Termohon ?

Apakah saudara sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon ?

Selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai seorang anak, bernama Adi Desta Verkyansa;

Saya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon dan selalu membantah;

Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;

Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

Saya sudah berusaha menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Apakah saudara masih sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon ?

Saya tidak sanggup merukunkan mereka.

Apa masih ada yang akan saudara sampaikan ?

Sudah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, kemudian dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Pemohon yang kedua, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

2. Kasnadi bin Seger, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Plosogeneng RT003 RW002 Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang,

Saksi bersumpah secara agama Islam : *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Kepada Saksi Kedua:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

Saya kenal dengan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena saya adalah tetangga Pemohon;

Apakah saudara mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon ?

Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dimana ?

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon;

Selama menikah apakah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak ?

Selama menikah Pemohon dengan Termohon, telah dikaruniai seorang anak, bernama Adi Desta Verkyansa;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saudara ketahui ?

Saya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Apakah saudara mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon ?

Saya mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sangat tidak hormat dan berani kepada orang tua Pemohon;

Setelah terjadi pertengkaran, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah ?

Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;

Selama berpisah apakah Pemohon memberi nafkah pada Termohon ?

Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

Apakah saudara sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon ?

Saya sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Apakah saudara masih sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon ?

Saya tidak sanggup merukunkan mereka.

Apa masih ada yang akan saudara sampaikan ?

Sudah cukup.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, kemudian dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti yang diajukan dan memberikan *kesimpulan* yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan Pemohon agar meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors dicabut dan Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Selanjutnya setelah Ketua Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suwandi bin Niti Ponimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ayu Fidayanti binti Atimun) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon, dan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk menyampaikan isi putusan tersebut kepada pihak Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Drs. Mashudi

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.